



BUPATI PASURUAN

PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

STANDART PELAYANAN TEKNIS, TATA CARA DAN PETUNJUK PELAKSANAAN
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 13 ayat (3) dan (5), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 20 ayat (4), Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum perlu diatur petunjuk pelaksanaannya dalam Peraturan Bupati tentang Standart Pelayanan Teknis, Tata cara dan Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pernerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
9. Peraturan Pernerintah Nomor 32 Tahun 2011, tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
10. Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2012, tentang Kendaraan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Orgariisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 36 Tahun 2012;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelaksanaan Kerjasama fasilitasi Pemungutan Retribusi Parkir Berlariggnan pada Kantor Bersama Samsat dengan Pemerintah Kabupaten /Kota Jawa Timur;
19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 42 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDART PELAYANANAN TEKNIS, TATA CARA DAN PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPIJ ALAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
8. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
10. Tempat Parkir adalah fasilitas tempat parkir kendaraan di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati.
11. Parkir Umum adalah parkir kendaraan pada tempat parkir.
12. Parkir Umum Tidak Berlangganan adalah parkir kendaraan pada tempat parkir dimana sistem pembayaran retribusinya dilakukan setiap kali parkir.
13. Parkir Umum Berlangganan adalah parkir kendaraan pada tempat parkir dimana sistem pembayaran retribusinya dilakukan sekali dalam satu tahun.
14. Juru parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan mengatur, menata kendaraan yang menggunakan tempat parkir demi kelancaran dan ketertiban lalu lintas.
15. Pengawas Juru Parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang bertugas mengawasi dan mengkoordinir beberapa Juru Parkir sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditetapkan.
16. Nomor Identitas Juru Parkir selanjutnya disebut NIJP adalah nomor identitas sebagai tanda pengenal Juru Parkir dan lokasi tempat tugas,
17. Nomor Identitas Pengawas Juru Parkir selanjutnya disebut NIPJP adalah nomor identitas sebagai tanda pengenal Pengawas Juru Parkir dan ~ lokasi tempat tugas.
18. Rambu Parkir adalah rambu untuk menyatakan sepanjang sisi jalan dimana rambu tersebut ditempatkan dapat digunakan untuk parkir kendaraan.

19. Marka Parkir adalah garis-garis di tempat parkir yang menunjukkan cara parkir.
20. Petak Parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka parkir.
21. Karcis Parkir Umum Tidak Berlangganan adalah tanda bukti pembayaran retribusi parkir atas pemakaian tempat parkir kepada setiap kendaraan bermotor.
22. Stiker Parkir Umum Berlangganan adalah tanda parkir dengan persyaratan tertentu yang diberikan dan ditempelkan pada tempat yang ditentukan pada kendaraan bermotor, atas pembayaran penggunaan tempat parkir yang ditetapkan oleh Bupati secara berlangganan.
23. Kendaraan adalah suatu alat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
24. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
25. Kendaraan Umum adalah kendaraan bermotor yang dalam pengoperasiannya mengenakan biaya atau bayaran baik secara langsung maupun tidak langsung.
26. Angkutan Orang adalah pemindahan orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
27. Angkutan Orang Umum adalah Angkutan Orang dengan menggunakan kendaraan umum.
28. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
29. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut retribusi parkir tepi jalan umum, adalah pungutan Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
30. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menghurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan - pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

BAB II STANDART PELAYANAN TEMPAT PARKIR

Bagian Kesatu Tempat Parkir

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pelayanan tempat parkir dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

- (2) Pemerintah Daerah, dalam penyelenggaraan pelayanan tempat parkir dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pelayanan Tempat Parkir dilakukan dengan cara :

- (1) Parkir Umum tidak berlangganan;
- (2) Parkir Umum berlangganan.

Pasal 4

- (1) Tempat parkir disediakan di tepi jalan umum dimana rambu dan/ atau marka serta ditempatkan juru parkir (Jukir);
- (2) Lokasi tempat parkir, Nomor Identitas Juru Parkir (NIJP) dan Nomor Identitas Perigawas Juru Parkir (NIPJP) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 5

- (1) Larangan lokasi tempat parkir ditentukan sebagai berikut :
 - a. sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki, atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. pada jalan yang sempit yang lebarnya kurang dari 6 meter, dan mengijinkan parkir hanya pada 1 sisi jalan saja untuk jalan - jalan dengan lebar 6-9 meter;
 - c. pada jalan (dirnana arus lalu lintas diutamakan; d. sepanjang jalur khusus pejalan kaki;
 - d. sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah tikungari tajam dengan radius kurang dari 500 meter;
 - e. sepanjang 50 meter sebelum dan sesudah jembatan;
 - f. sepanjang 100 meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
 - g. didalam daerah persimpangan dengan jarak sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah persimpangan; jarak - jarak ini dikombinasikan dengan pertimbangan terhadap keselamatan (jarak pandang), pembatasan kapasitas, (pengurangan lebar jalan), dan lintasan membelok dari kendaraan - kendaraan yang besar;
 - h. pada daerah dimana kapasitas lalu lintas diperlukan, dimana lebar jalan secara keseluruhan dibutuhkan untuk mengalirkan lalu lintas;
 - i. pada jembatan dan terowongan; dan
 - j. parkir double (ganda) atau parkir di atas trotoar.
- (2) Penentuan larangan lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan rambu dan/atau marka.

Bagian Kedua

Juru Parkir

Pasal 6

- (1) Juru Parkir ditunjuk dan diberhentikan oleh Kepala Dinas;
- (2) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki dengan Surat Tugas dan Kartu Tanda Pengenal Juru Parkir yang dikeluarkan oleh Dinas.

Pasal 7

- (1) Persyaratan Juru Parkir diatur sebagai berikut :
 - a. usia minimal 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. memiliki KTP domisili daerah, diutamakan KTP domisili kecamatan di wilayah fasilitas tempat parkir;
 - c. berpendidikan minimal SD atau berpengetahuan sederajat; dan
 - d. membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pemungutan retribusi parker dan tata cara perparkiran di tepi jalan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Juru Parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dapat diberhentikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. meninggal dunia
 - b. sakit permanen yang mengakibatkan tidak bisa melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut - turut;
 - c. permohonan pengunduran liri dari Juru Parkir; dan
 - d. melakukan pelanggaran yang menyebabkan permasalahan hukum.
- (3) Juru Parkir yang sudah berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditugaskan lagi atau diangkat kembali menjadi Juru Parkir.

Pasal 8

- (1) Kartu tanda pengenal Juru Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. ayat (2) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II;
- (2) Masa berlaku Surat Tugas dan Kartu Tanda Pengenal selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Juru Parkir mempunyai hak :

- a. menerima honorarium atau jasa pelayanan parkir umum berlangganan tetap setiap bulan sejak dan selama diberlakukannya retribusi parkir umum berlangganan;

- b. untuk pemungutan retribusi parkir umum tidak berlangganan diberikan honorarium atau jasa pelayanan parkir umum tidak berlangganan sesuai ketentuan; dan
- c. mendapat seragam beserta kelengkapannya.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Juru Parkir mempunyai kewajiban :

- a. memberikan pelayanan ketertiban dan pengaturan posisi masuk dan keluarnya kendaraan di fasilitas tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya sesuai tata cara perparkiran di tepi jalan umum;
- b. memakai seragam beserta kelengkapannya sesuai ketentuan;
- c. memberikan pelayanan yang baik dengan menciptakan rasa nyaman bagi pengguna jasa parkir ;
- d. memberikan perlakuan pelayanan yang sama terhadap kendaraan pengguna jasa parkir baik yang dikenai retribusi parkir umum tidak berlangganan maupun parkir umum berlangganan;
- e. memungut retribusi parkir umum tidak berlangganan sesuai dengan Peraturan Daerah kepada wajib retribusi parkir yang tidak berlangganan;
- f. mematuhi dan melaksanakan setiap ketentuan yang berlaku sesuai dengan buku pedoman tata cara parkir; dan g. mengikuti pelatihan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, Juru Parkir dilarang :

- a. memungut retribusi parkir umum tidak berlangganan kepada pengguna jasa parkir yang sudah membayar parkir berlangganan atau pada kendaraan yang telah tertempel stiker parkir berlangganan yang masih berlaku;
- b. memindah tangankan/ mengalihkan tugas sebagai Juru Parkir kepada orang lain;
- c. memakai seragam atau kelengkapannya di luar ketentuan;
- d. melakukan penarikan retribusi parkir umum tidak berlangganan di luar lokasi parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. memungut retribusi parkir umum tidak berlangganan kepada pengguna jasa parkir melebihi ketentuan dalam Peraturan Daerah;
- f. mempergunakan tanda bukti pembayaran retribusi parkir umum lebih dari 1(satu) kali; dan
- g. menempatkan kendaraan pada fasilitas tempat parkir yang telah diberi rambu dan/atau marka larangan parkir.

Bagian Ketiga
Pengawas Juru Parkir

Pasal 12

- (1) Pengawas Juru Parkir ditunjuk dan diberhentikan oleh Kepala Dinas;
- (2) Pengawas Juru Parkir wajib berdomisili di wilayah tempat kerjanya dan merupakan tokoh masyarakat atau orang dari lembaga independen;
- (3) Pengawas Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Surat Tugas dan Kartu Tanda Pengenal Pengawas Juru Parkir yang dikeluarkan oleh Dinas.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas Juru Parkir mempunyai hak :

- a. menerima honorarium atau jasa pelayanan parkir umurn berlangganan tetap setiap bulan sejak dan selama diberlakukannya retribusi parkir berlangganan;
- b. mendapat Kartu Tanda Pengenal.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas Juru Parkir mempunyai kewajiban;

- a. melakukan pengawasan terhadap tingkat kehadiran Juru Parkir dalam melaksanakan tugasnya;
- b. memakai Kartu Tanda Pengenal;
- c. melakukan pengawasan terhadap perilaku dan sikap Juru Parkir dalam memberikan pelayanan terhadap pengguna jasa parkir;
- d. melakukan pengawasan, identifikasi, dan pendekatan persuasif terhadap permasalahan Juru Parkir;
- e. mengikuti pelatihan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh Dinas; dan
- f. melaporkan hasil pengawasan setiap akhir bulan ke Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas Juru Parkir dilarang:

- a. melakukan tindakan diluar kewenangan pengawas Juru Parkir ; dan
- b. memindah tangankan / mengalihkan tugas sebagai pengawas Juru Parkir kepada orang lain.

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Retribusi parkir umum tidak berlangganan dipungut oleh Juru Parkir terhadap kendaraan yang memanfaatkan fasilitas tempat parkir.
- (2) Retribusi sebagaimana pada ayat (1) berlaku pada kendaraan yang memiliki kode nomor kendaraan diluar daerah dan kendaraan yang retribusi parkir berlangganannya habis masa berlakunya.
- (3) Besarnya retribusi parkir umum tidak berlangganan untuk sekali parkir setiap kendaraan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 17

Fungsi dan bentuk karcis retribusi parkir umum tidak berlangganan adalah:

- (1) Karcis retribusi parkir umum tidak berlangganan berfungsi juga sebagai tanda bukti pelunasan pembayaran retribusi parkir umum tidak berlangganan; dan
- (2) Bentuk, warna, ukuran, dan jenis kertas karcis sebagaimana tercantum dalam lampiran III.

Pasal 18

Karcis terdiri dari 3 (tiga) bagian, dengan pembagian :

- a. bagian kesatu diletakkan pada kendaraan;
- b. bagian kedua diberikan kepada pemilik kendaraan/pengguna jasa parkir; dan
- c. bagian ketiga dibawah /disimpan juru parkir sebagai bukti pelunasan retribusi.

Pasal 19

- (1) Retribusi parkir umum berlangganan dipungut dan dibayar lunas bersamaan pada saat pemilik kendaraan bermotor melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan/atau perpanjangan STNKB di Kantor Bersama dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. (SAMSAT) Kabupaten Pasuruan, kecuali angkutan orang umum;
- (2) Retribusi pada ayat (1) dikenakan pada kendaraan yang memiliki kode nomor kendaraan daerah; dan
- (3) Besarnya retribusi parkir umum berlangganan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah.

Pasal 20

- (1) Setiap pemilik kendaraan bermotor yang telah membayar Retribusi Parkir Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) diberikan Sticker Parkir Berlangganan dan tanda bukti pelunasan;
- (2) Bentuk, warna, ukuran, dan jenis sticker serta tanda bukti pelunasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; dan
- (3) Apabila sticker dan tanda bukti pelunasan parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hilang pada masa berlakunya retribusi, maka kepada setiap wajib retribusi harus melaporkan kepada kepolisian.

Pasal 21

- (1) Untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih ditempatkan pada kaca depan kendaraan bagian sisi sebelah kanan dalam;
- (2) Untuk sepeda motor ditempatkan pada plat nomor kendaraan bagian depan.

BAB IV

TATA CARA PEMBAVARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Tegurari.

Pasal 23

- (1) Hasil pemungutan retribusi parkir umum tidak berlangganan dari Juru Parkir selanjutnya akan dipungut oleh petugas pemungut dari dinas yang dilengkapi dengan Surat Tugas;
- (2) Penyetoran hasil pemungutan retribusi parkir umum tidak berlangganan disetor ke Kas Daerah melalui bendahara khusus penerima pada dinas secara bruto atau 100 % (seratus persen).

Pasal 24

- (1) Hasil pemungutan Retribusi parkir umum berlangganan. yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Pasuruan harus disetor ke Kas Daerah secara bruto atau 100 % (seratus prosen);
- (2) Sistem bagi hasil pemungutan retribusi parkir berlangganan dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Bupati, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan Kepolisian Resor Pasuruan;
- (3) Bupati dapat menunjuk Kepala Dinas untuk menandatangani perjanjian kerjasama dengan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan Kepolisian Resor Pasuruan; dan
- (4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. identitas para pihak;
 - b. ruang lingkup;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. jangka waktu pelaksanaan perjanjian; dan
 - e. prosentase hasil pemungutan.

BAB V

TATA CARA ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Tata cara pengajuan surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran kepada Bupati.
- (2) Pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui Kepala Dinas.

BAB VI

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada Bupati.
- (2) Pengajuan surat permohonan pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Kepala Dinas.

BAB VII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUWARSA

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau periundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB VIII
HONORARIUM JASA PELAYANAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan honorarium atau jasa pelayanan Parkir umum berlangganan kepada Juru Parkir dan pengawas Juru Parkir di tempat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Besaran honorarium atau jasa pelayanan Parkir umum berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) Honorarium atau jasa pelayanan tempat parkir umum tidak berlangganan diberikan pada bulan berikutnya dengan melihat capaian jumlah hasil pemungutan retribusi parkir umum tidak berlangganan pada bulan sebelumnya;

- (2) Besaran honorarium atau jasa pelayanan tempat parkir umum tidak berlangganan diberikan sebesar 40% (empat puluh prosen) dari penyeteroran hasil pemungutan retribusi parkir umum tidak berlangganan secara bruto atau 100 % (seratus persen) setiap bulan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama dengan Jukir.

BAB IX PEMBINAAN DAN SOSIALISASI

Pasal 30

- (1) Pelatihan dan pembinaan terhadap Juru Parkir dan pengawas Juru Parkir dilakukan oleh Dinas;
- (2) Sosialisasi terhadap masyarakat dilakukan oleh Dinas;
- (3) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) perlu dibentuk Tim Pembinaan dan Tim Sosialisasi ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap Juru Parkir dilakukan oleh Dinas dan Instansi terkait;
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dibentuk Tim Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah;

Pasal 33

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 15 dikenai sanksi administrasi sebagai berikut :

- a. teguran secara lisan;
- b. teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;

- c. pencabutan dan diberhentikan sebagai Juru Parkir atau pengawas Juru Parkir dan penarikan kembali kelengkapan Juru Parkir dan pengawas Juru Parkir;
- d. surat Teguran ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas; dan
- e. tidak dapat ditunjuk/ diangkat kembali sebagai Juru Parkir atau pengawas Juru Parkir.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 31 Mei 2013

BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGGA

Diundangkan di Pasuruan
Pada tanggal 31 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,**

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2013 NOMOR 12

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 12 TAHUN 2013
 TANGGAL : 31 MEI 2013

**DAFTAR LOKASI TEMPAT PARKIR, NOMOR IDENTITAS JURU PARKIR
 (NIJP) DAN NOMOR IDENTITAS PENGAWAS JURU PARKIR (NIPJP)
 DI WILAYAH KABUPATEN PASURUAN**

| NO | LOKASI TEMPAT PARKIR | | Nomor Identitas Juru Parkir (NIJP) | Nomor Identitas Pengawas Juru Parkir (NIPJP) | KET |
|----|----------------------|-----------------------------|--|--|-----|
| | KECAMATAN | NAMA JALAN | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Grati | Pasar Trewung | PAS. 001 | PAS. PJP.001 | |
| | | Jl. Raya Ngopak | PAS. 002 | | |
| | | Jl. Raya Pasar Ngopak | PAS. 003 | | |
| 2 | Nguling | Jl. Raya Nguling | PAS. 004 S/D PAS. 006 PAS. 014 | | |
| 3 | Winongan | Jl. Raya Winongan | PAS. 007 S/D PAS. 009 | PAS.PJP.002 PAS.PJP.022 | |
| | | Jl. Raya Sumber Rejo | PAS. 011 S/D PAS. 013 PAS. 015 & PAS 016 | | |
| 4 | Pasrepan | Jl. Raya Bromo - Pasrepan | PAS. 019 S/D PAS. 020 | PAS.PJP.003 | |
| | | Jl. Raya Bromo - Pasrepan | PAS. 021 S/D PAS. 022 | | |
| 5 | Gondang Wetan | Jl. Raya Gondang Wetan | PAS. 023 S/D PAS. 024 | | |
| 6 | Pohjentrek | Jl. K.H. Achmad Dahlan | PAS. 025 | PAS.PJP.004 | |
| | | Jl. Raya Warung Dowo | PAS. 026 S/D PAS. 030 | | |
| 7 | Purwosari | Jl. Raya Purwosari | PAS. 031 S/D PAS. 036 PAS. 041 S/D PAS. 048 | PAS.PJP.005 | |
| | | Jl. Raya Martopuro | PAS. 037 S/D PAS. 040 | | |
| | | Jl. Al Hikmah Ds. Martopuro | PAS. 049 S/D PAS. 050 | | |
| 8 | Tutur | Jl. Raya Nongkojajar | PAS. 051 PAS. 017 S/D PAS. 018 | PAS.PJP.006 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|-----------|----------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 9 | Sukorejo | Jl. Raya Sengon Agung | PAS. 052 S/D PAS. 053 | PAS.PJP.007 | |
| | | Jl. Raya Sukorejo | PAS. 054 S/D PAS. 055 PAS. 010 | | |
| | | Jl. Raya Pasar Sukorejo | PAS. 056 | | |
| | | Jl. Raya Pasar Palang | PAS. 057 S/D PAS. 058 | | |
| | | Jl. Raya Palang | PAS. 059 S/D PAS. 060 | | |
| 10 | Purwodadi | Jl. Raya Purwodadi | PAS. 061 S/D PAS. 066 PAS. 074 S/D PAS. 076 | PAS.PJP.008 | |
| | | Jl. Raya Purwodadi - Nongkojajar | PAS. 067 & PAS. 077 | | |
| 11 | Pandaan | Jl. Raya Kasri | PAS. 068 S/D PAS. 073 PAS. 163 | PAS.PJP.009 S/D PAS.PJP.012 | |
| | | Jl. Ahmad Yani | PAS. 080 S/D PAS. 095 PAS. 118 S/D PAS. 120 PAS. 134 S/D PAS. 136 PAS. 157 S/D PAS. 161 PAS. 168 S/D PAS. 169 PAS. 164 | | |
| | | Jl. Raya Pasegan | PAS. 079 & PAS. 137 | | |
| | | Jl. Patimura | PAS. 096 S/D PAS. 097 | | |
| | | Jl. Pahlawan Sunaryo | PAS. 099 S/D PAS. 104 PAS. 115 & PAS. 167 PAS. 170 S/D PAS. 172 PAS. 205 PAS. 207 & PAS. 208 | | |
| | | Jl. R.A. Kartini | PAS. 105 S/D PAS. 110 PAS. 112 S/D PAS. 114 PAS. 116 S/D PAS. 117 PAS. 121 S/D PAS. 133 PAS. 138 & PAS. 206 | | |
| | | Jl. Urip Sumoharjo | PAS. 139 S/D PAS. 152 PAS. 155 S/D PAS. 156 PAS. 162 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|--------|----------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 12 | Prigen | Jl. Pasar Baru Indah | PAS. 153 S/D PAS. 154 PAS. 165 S/D PAS. 166 | PAS.PJP.013 S/D PAS.PJP.014 | |
| | | Jl. Taman Wisata Prigen | PAS. 173 S/D PAS. 176 | | |
| | | Jl. Pasar Indah Tretes | PAS. 177 S/D PAS. 178 | | |
| 13 | Gempol | Jl. Raya Kejapanaan | PAS. 078 PAS. 187 & PAS. 192 PAS. 210 S/D PAS. 212 | PAS.PJP.015 S/D PAS.PJP.016 | |
| | | Jl. Raya Bandulan | PAS. 188 S/D PAS. 191 | | |
| | | Jl. Raya Gempol | PAS. 184 PAS. 196 S/D PAS. 197 PAS. 199 S/D PAS. 204 | | |
| | | Jl. Raya Kepulungan | PAS. 198 | | |
| | | Jl. Raya Mojorejo | PAS. 179 S/D PAS. 183 | | |
| | | Jl. Raya Surabaya – Malang KM.37 | PAS. 185 S/D PAS. 186 | | |
| | | Jl. Raya Tanjung | PAS. 111 PAS. 193 S/D PAS. 195 | | |
| 14 | Beji | Jl. Raya Cangringmalang | PAS. 213 S/D PAS. 217 PAS. 221 | PAS.PJP.017 S/D PAS.PJP.018 | |
| | | Jl. Raya Beji | PAS. 218 S/D PAS. 220 | | |
| | | Jl. Raya Kenep | PAS. 222 | | |
| 15 | Bangil | Jl. Ahmad Yani | PAS. 231 S/D PAS. 244 PAS. 254 S/D PAS. 260 PAS. 263 S/D PAS. 265 PAS. 246 & PAS. 274 PAS. 277 & PAS. 284 | PAS.PJP.019 S/D PAS.PJP.021 | |
| | | Jl. Alun-Alun Barat | PAS. 272 | | |
| | | Jl. Alun-Alun Utara | PAS. 278 S/D PAS. 280 | | |
| | | Jl. Apel | PAS. 269 | | |
| | | Jl. Diponegoro | PAS. 224 S/D PAS. 229 PAS. 245 & PAS. 261 PAS. 279 & PAS. 283 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|------------------|---|---|---|
| | | Jl. Mangga | PAS. 230 PAS. 266 S/D PAS. 268 PAS. 270 S/D PAS. 271 | | |
| | | Jl. Patimura | PAS. 262 & PAS. 282 | | |
| | | Jl. R.A. Kartini | PAS. 247 S/D PAS. 253 PAS. 285 S/D PAS. 288 PAS. 223 & PAS. 275 | | |
| | | Jl. Raya Belawi | PAS. 273 | | |


BUPATI PASURUAN,

ttd,


DADE ANGGA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 12 Tahun 2014
 TANGGAL : 31 Mei 2014

1. BENTUK KARTU TANDA PENGENAL JURU PARKIR



2. BENTUK KARTU TANDA PENGENAL PENGAWAS JURU PARKIR



Keterangan Ukuran Kartu Tanda Pengenal :

1. Tinggi : 9 cm
2. Lebar : 6 cm
3. Warna : - Tanda Pengenal Juru Parkir : Warna Biru Muda
 - Tanda Pengenal Pengawas Juru Parkir : Warna Biru Muda

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 12 Tahun 2014

TANGGAL : 31 Mei 2014

BENTUK UKURAN DAN WARNA KARCIS RETRIBUSI PARKIR UMUM

1.



Keterangan :

1. Bentuk : Persegi Panjang
2. Ukuran : Panjang 1 cm; 5 cm; 7 cm; 7 cm, Lebar 6,5 cm
3. Warna : Biru Muda
4. Bahan : Kertas CD

2.



Keterangan :

1. Bentuk : Persegi Panjang
2. Ukuran : Panjang 1 cm; 5 cm; 7 cm; 7 cm, Lebar 6,5 cm
3. Warna : Biru Muda
4. Bahan : Kertas CD

3.



Keterangan :

1. Bentuk : Persegi Panjang
2. Ukuran : Panjang 1 cm; 5 cm; 7 cm; 7 cm, Lebar 6,5 cm
3. Warna : Biru Muda
4. Bahan : Kertas CD

4.



Keterangan :

1. Bentuk : Persegi Panjang
2. Ukuran : Panjang 1 cm; 5 cm; 7 cm; 7 cm, Lebar 6,5 cm
3. Warna : Biru Muda
4. Bahan : Kertas CD

BUPATI PASURUAN,

ttd,

DADE ANGGA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 12 Tahun 2014
TANGGAL : 31 Mei 2014

**BENTUK, UKURAN DAN WARNA STIKER DAN BUKTI PELUNASAN
RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN**

A. Bentuk, Ukuran, Warna Stricker :

1. Kendaraan Bermotor Roda 4 atau lebih



Keterangan :

1. Bentuk : Bulat
2. Ukuran : Diameter 6,5 cm
3. Jenis : Sticker
4. Bahan :
 1. Vynil Transparan
 2. Logo Pemerintah Kabupaten Pasuruan tampak 3 dimensi berwarna
 3. Tulisan warna tinta hitam dan permanen (tidak luntur)
 4. Huruf "P" dan tulisan tahun berbahan fosfor (bila dari tempat terang dipindah ke tempat gelap akan menyimpan cahaya) dan menggunakan tinta fluorescent (bila terkena sinar akan terlihat terang)
 5. Dasar cetakan berupa minigrid warna menyesuaikan warna dasar stiker
 6. Posisi untuk ditempel dalam kendaraan

2. Sepeda Motor



Keterangan :

1. Bentuk : Persegi Panjang (tumpul)
2. Ukuran : Diameter 6 cm lebar 3 cm
3. Jenis : Sticker
4. Bahan :
 1. Hologram Simetris
 2. Logo Pemerintah Kabupaten Pasuruan tampak 3 dimensi berwarna
 3. Tulisan warna tinta hitam dan permanen (tidak luntur)
 4. Huruf "P" dan tulisan tahun berbahan fosfor (bila dari tempat terang dipindah ke tempat gelap akan menyimpan cahaya) dan menggunakan tinta fluorescent (bila terkena sinar akan terlihat terang)
 5. Dasar cetakan berupa minigrid warna menyesuaikan warna dasar stiker
 6. Posisi untuk ditempel dalam kendaraan

3. Warna Stiker

- a. Tahun I : Warna Dasar Biru Muda
- b. Tahun II : Warna Dasar Merah Muda
- c. Tahun III : Warna Dasar Kuning
- d. Untuk Tahun berikutnya warna dasar disesuaikan kembali dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan c

B. Bentuk, Ukuran, Warna Bukti Pelunasan Parkir Berlangganan


1. Kendaraan Bermotor Roda 4 Atau Lebih

Sisi Depan



Ket : Logo di tengah-tengah

Sisi Belakang




2. Sepeda Motor

Sisi Depan



Ket : Logo di tengah-tengah

Sisi Belakang



3. Ukuran dan Warna Dasar Bukti pelunasan

1. Bentuk : Persegi Panjang
2. Ukuran : Panjang 1 cm; 7 cm; 10 cm; Lebar 7 cm
3. Jenis : Karcis Bukti Pelunasan
4. Bahan :
 1. Kertas security 96 gram, watermark tampak garuda acak, berserat invisible viber
 2. Tinta 2 warna dan invisible ink
 3. Cetakan dasar minileter gelombang warna biru kombinasi
 4. Logo Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tampak Emboss;
 5. Warna hitam pada numerator menggunakan tinta fluorescent

Water

6. Warna biru pada dasar cetakan karcis bukti pelunasan menyesuaikan dengan warna stiker sebagaimana dimaksud dengan warna stiker sebagaimana dimaksud ada huruf A angka 3 dengan perbedaan warna untuk roda 4 warna lebih gelap dan sepeda motor warna lebih terang
7. Tulisan belakang bukti pelunasan tertulis
Keterlambatan pembayaran retribusi sesuai perda Kabupaten Pasuruan no. 6 Th. 2012 dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% perbulan” dengan tulisan hitam pada sisi kanan dan kiri
8. Dibawah tulisan sebagaimana dimaksud pada butir 7 diberi kotak dengan ukuran 1 cm x 4 cm

BUPATI PASURUAN,

ttd,

DADE ANGGA